



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900 / 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai melalui Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu menunjuk Penanggungjawab Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan penyusunan rencana anggaran, melaksanakan anggaran, mengawasi pelaksanaan anggaran, melaporkan pelaksanaan anggaran dan mengesahkan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Kepala Pusat Kesehatan
Masyarakat Penerima Dana
Bantuan Operasional Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/ 22 TAHUN 2023
 Tanggal : 2 JANUARI 2023

**DAFTAR NAMA PENANGGUNGJAWAB BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN**

No	Nama	NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	PRIYONO BUDI RAHARJO, AMK	19690416 199403 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Weru
2	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ns	19760210 200604 1 011 Penata (III/c)	Puskesmas Bulu
3	dr. RAHARDI	19821111 201001 1 023 Pembina (IV/a)	Puskesmas Tawang Sari
4	dr. SUGENG TRIYONO	19780705 201406 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Nguter
5	dr. KUNARI MAHANANI	19740514 201406 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
6	dr. ROMDON NUGROHO	19711112 200604 1 018 Pembina (IV/a)	Puskesmas Bendosari
7	dr. NOVIA DWI ERNAWATI	19811124 201101 2 008 Pembina (IV/a)	Puskesmas Polokarto
8	dr. HERY SUPARYANTO	19731104 200604 1 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Mojolaban
9	dr. SITI NURJANAH	19681116 200701 2 010 Pembina (IV/a)	Puskesmas Grogol
10	dr. PUJI HASTUTI	19720603 200604 2 013 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki
11	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H	19760831 200701 2 008 Pembina (IV/a)	Puskesmas Gatak
12	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI	19780906 201406 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI